

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 998 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA GUMELAR KECAMATAN
WADASLINTANG KABUPATEN WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 882 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Wonosobo Tahun 2024; bahwa Panitia Pemungutan Suara terpilih Desa Gumelar Kecamatan Wadaslintang mengundurkan diri dengan surat permohonan pengunduran diri tertanggal 13 Oktober 2024 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo; bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 279/SDM.04.2-BA/3307/2024 tanggal 15 Oktober 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonsobo dalam Rapat Pleno Menetapkan Saudara Rofik Safi'i sebagai Penggantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Gumelar Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo melanjutkan masa jabatan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebelumnya;
 - Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024;
 - Keputusan ini menetapkan memberhentikan dengan hormat Mustakim sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Gumelar Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo dan Menetapkan dan Mengangkat Mustakim sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Gumelar Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Oktober 2024.